



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”;

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : I Wayan Arta;
Tempat lahir : Badung;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 19 Juli 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Anggara Kasih No. 7, Lingkungan Pasek Kedonganan, Kelurahan Kedonganan, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Haska ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2018 sampai dengan tanggal 3 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2019 sampai dengan tanggal 12 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 26 Maret 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 Mei 2019;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Pengacara/ Penasihat Hukum **Sdr. Desi Purnani, SH.MH.**, Advokat dan Konsultan Hukum, alamat Jl Diponogoro Pertokoan Diponogoro Megah 100 Blok C No. 15 Denpasar Bali; untuk mendampingi terdakwa sebagai Penasehat Hukum perkara terdakwa : tersebut dengan biaya Negara , berdasarkan Penunjukan dari Pengadilan Negeri Denpasar;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa ;

Telah memeriksa dan memperhatikan barang bukti dipersidangan ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana oleh Penuntut Umum di persidangan, pada tanggal 11 April 2019, yang amar tuntutan nya adalah sebagai berikut:

Hal 1 dari 17 halaman Putusan Perk. Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Terdakwa I WAYAN ARTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika yakni "Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I WAYAN ARTA** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) Subsida 2 (dua) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 0,06 gram MA/Sabu dalam 1 (satu) plastic klip;
- 1 (satu) plastic bekas pembungkus kopi ABC Plus;
- 1 (satu) celana pendek warna loreng;
- 1 (satu) Handphone Asus warna merah hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) sepeda motor Honda Vario tanpa plat nomor;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Wayan Arta;

4. Memerintahkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 14 Maret 2019 yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dengan alasan terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang bahwa atas permohonan lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tidak mengajukan tanggapan dan tetap pada tuntutan, begitu pula Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan telah dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

KESATU

---- Bahwa ia Terdakwa I Wayan Arta pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2018, sekira Pukul 22.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember Tahun 2018 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di Jalan Raya Kuta, Gang Kamboja depan rumah Nomor 1, Banjar Jaba Jero, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum**

Hal 2 dari 17 halaman Putusan Perk. Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I

bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari saksi Ketut Gatra Adnyana, dan saksi Pande Surya Kesuma, SH., yang merupakan Anggota Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya peredaran Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa. Lalu pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2018, sekira Pukul 22.00 Wita terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Vario hitam tanpa plat melintas di Jalan Raya Kuta, Kabupaten Badung, selanjutnya terdakwa diberhentikan oleh saksi Ketut Gatra Adnyana, dan saksi Pande Surya Kesuma, SH., tepatnya di Jalan Raya Kuta, Gang Kamboja depan rumah Nomor 1, Banjar Jaba Jero, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung.
- Bahwa saksi Ketut Gatra Adnyana, dan saksi Pande Surya Kesuma, SH., meminta saksi Ovtavia Wulandari dan saksi Supri Setyohadi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa setelah saksi Ketut Gatra Adnyana, dan saksi Pande Surya Kesuma, SH., melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, pada saku kanan depan celana pendek loreng yang dipakai terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) HP Asus warna merah hitam serta 1 (satu) plastik bekas pembungkus kopi ABC Plus yang didalamnya berisi : 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu, yang kesemua barang bukti tersebut diakui sebagai milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Kota Denpasar.
- Bahwa terdakwa menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh penyidik pada tanggal 10 Desember 2018 didapat bahwa serbuk kristal bening tersebut memiliki berat bersih seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. LAB. : 1462/NNF/2018 tanggal 11 Desember 2018, terhadap barang bukti milik terdakwa yaitu : 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode A) dengan berat netto 0,01 gram yang diberi nomor barang bukti 6416/2018/NF adalah (+) positif Metametamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta barang bukti berupa : 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 25 ml yang diberi nomor barang bukti 6417/2018/NF adalah (-) negatif Narkotika/Psikotropika.

Hal 3 dari 17 halaman Putusan Perk. Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung sebagai diatur dan diancam pidana dalam Pasal

112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

ATAU

KEDUA

---- Bahwa ia Terdakwa I Wayan Arta pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2018, sekira Pukul 22.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Desember Tahun 2018 atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2018 bertempat di Jalan Raya Kuta, Gang Kamboja depan rumah Nomor 1, Banjar Jaba Jero, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar berwenang mengadili, **yang tanpa hak atau melawan hukum membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito, Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal dari saksi Ketut Gatra Adnyana, dan saksi Pande Surya Kesuma, SH., yang kesemuanya merupakan Anggota Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya peredaran Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2018, sekira Pukul 22.00 Wita terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Vario hitam tanpa plat melintas di Jalan Raya Kuta, Kabupaten Badung, selanjutnya terdakwa diberhentikan oleh saksi Ketut Gatra Adnyana, dan saksi Pande Surya Kesuma, SH., tepatnya di Jalan Raya Kuta, Gang Kamboja depan rumah Nomor 1, Banjar Jaba Jero, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung.
- Bahwa saksi Ketut Gatra Adnyana, dan saksi Pande Surya Kesuma, SH., meminta saksi Ovtavia Wulandari dan saksi Supri Setyohadi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa setelah saksi Ketut Gatra Adnyana, dan saksi Pande Surya Kesuma, SH., melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, pada saku kanan depan celana pendek loreng yang dipakai terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) HP Asus warna merah hitam serta 1 (satu) plastik bekas pembungkus kopi ABC Plus yang didalamnya berisi : 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu, yang kesemua barang bukti tersebut diakui sebagai milik terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Kota Denpasar.
- Bahwa terdakwa membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika jenis shabu tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang.

Hal 4 dari 17 halaman Putusan Perk. Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa sebagai akibat penimbangan oleh penyidik pada tanggal 10 Desember 2018 didapat bahwa serbuk kristal bening tersebut memiliki berat bersih sebesar 0,06 (nol koma nol enam) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. LAB. : 1462/NNF/2018 tanggal 11 Desember 2018, terhadap barang bukti milik terdakwa yaitu : 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode A) dengan berat netto 0,01 gram yang diberi nomor barang bukti 6416/2018/NF adalah (+) positif Metametamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta barang bukti berupa : 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 25 ml yang diberi nomor barang bukti 6417/2018/NF adalah (-) negatif Narkotika/Psikotropika.

---- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 115 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpah, masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **KETUT GATRA ADNYANA** :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 November 2018, pukul 18.00 WITA di halaman parkir Yuni Kos di Jalan Marlboro Gg. XX No. 66, Banjar Buagan Kelurahan/Desa Pemecutan Klod Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar Provinsi Bali.
- Bahwa selanjutnya saksi menanyakan identitas Terdakwa dan Terdakwa mengaku bernama HASKA. Kemudian saksi menemukan 1 (satu) buah potongan pipet warna hijau didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika shabu yang terdapat di dalam genggam tangan kiri Terdakwa lalu saat diperiksa di dalam tas hitam yang Terdakwa bawa terdapat:
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo warna biru;
 - 1 (satu) buah tas warna hitam didalamnya berisi sebuah plastik klip bekas pembungkus cotton bud didalamnya berisi :
 - 5 (lima) buah potongan pipet warna biru muda masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening diduga narkotika;
 - 3 (tiga) buah potongan pipet warna hijau masing-masing didalamnya berisi 1 (satu) buah plastic klip berisi kristal bening diduga narkotika.

Hal 5 dari 17 halaman Putusan Perk. Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 22 November 2018 sekira pukul 23.00 WITA, Terdakwa menunjukkan kamar kos tempat penyimpanan narkoba jenis shabu di Kamar Kos 104 Pondok Popi-popi Jalan Geria Anyar Nomor 46 Banjar Kajeng Kelurahan/Desa Pemogan Kecamatan Denpasar Selatan Kota Denpasar Provinsi Bali saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan barang-barang berupa:

- Di dalam lemari pakaian di dalam kamar ditemukan 1 (satu) buah kotak Vape warna putih didalamnya berisi :
 - 1 (satu) buah plastic klip merk G-Tik didalamnya berisi 5 (lima) plastic klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba.
 - 1 (satu) buah plastic klip merk G-Tik bertuliskan huruf M, didalamnya berisi 10 (sepuluh) plastic klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba.
 - 1 (satu) buah plastic klip merk G-Tik didalamnya berisi 11 (sebelas) plastic klip masing-masing berisi kristal bening diduga narkoba.
 - 16 (enam belas) plastic klip masing-masing didalamnya berisi Kristal bening diduga narkoba.
- Bahwa di dalam lemari pakaian ditemukan di dalam kamar 1 (satu) buah kotak tupperware yang di isolasi coklat di dalamnya berisi 1 (satu) buah timbangan elektrik, 4 (empat) bendel plastik klip, 1 (satu) buah double tip, 1 (satu) buah gunting;
- Bahwa di dalam laci meja rias ditemukan 1 (satu) bendel pipet warna hijau dan 1 (satu) bendel pipet warna biru;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa disaksikan oleh saksi umum yang saat itu berada di sekitar tempat kejadian.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan seluruh barang bukti narkoba jenis shabu dari seseorang yang Terdakwa ketahui bernama BOS. Terdakwa nantinya menerima perintah dari BOS kapan dan dimana narkoba jenis shabu akan ditempel namun Terdakwa belum pernah menerima upah;
- Bahwa Terdakwa baru 3 (tiga) minggu menempel narkoba jenis shabu;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin atau dokumen dari pihak yang berwenang atas kepemilikan barang tersebut ;

2. Saksi PANDE SURYA KESUMA, SH.:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2018, sekira Pukul 22.00 Wita tersangka yang mengendarai sepeda motor Honda Vario hitam tanpa plat melintas di Jalan Raya Kuta, Kabupaten Badung, kemudian saksi Ketut Gatra Adnyana, dan saksi Pande Surya Kesuma, SH., membuntuti tersangka.

Hal 6 dari 17 halaman Putusan Perk. Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa selanjutnya saksi Ketut Gatra Adnyana, dan saksi Pande Surya Kesuma, SH., memberhentikan tersangka tepatnya di Jalan Raya Kuta, Gang Kamboja depan rumah Nomor 1, Banjar Jaba Jero, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung.

- Bahwa selanjutnya saksi Ketut Gatra Adnyana, dan saksi Pande Surya Kesuma, SH., meminta saksi Ovtavia Wulandari dan saksi Supri Setyohadi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap tersangka.
- Bahwa setelah saksi Ketut Gatra Adnyana, dan saksi Pande Surya Kesuma, SH., melakukan penggeledahan terhadap tersangka, pada saku kanan depan celana pendek loreng yang dipakai tersangka ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) HP Asus warna merah hitam serta 1 (satu) plastik bekas pembungkus kopi ABC Plus yang didalamnya berisi : 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu.
- Bahwa kesemua barang bukti tersebut diakui sebagai milik tersangka.
- Bahwa pada saat kejadian tersangka diamankan seorang diri.
- Bahwa menurut keterangan tersangka, Narkotika jenis shabu tersebut didapat dengan cara tempelan yang sebelumnya dibeli dari seseorang yang tidak dikenal bernama lin.
- Bahwa selanjutnya tersangka dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Kota Denpasar.
- Bahwa tersangka tidak memiliki surat ijin dalam hal menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa tersangka tidak memiliki surat ijin dalam hal membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh penyidik pada tanggal 10 Desember 2018 didapat bahwa serbuk kristal bening tersebut memiliki berat bersih seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram.
- Bahwa penyidik menunjukkan barang bukti berupa : 0,06 gram MA/sabhu dalam 1 (satu) plastik klip shabu, 1 (satu) plastik bekas pembungkus kopi ABC Plus, 1 (satu) celana pendek warna loreng, 1 (satu) HP Asus warna merah hitam, 1 (satu) sepeda motor Honda Vario tanpa plat, saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang diamankan dari tersangka pada saat kejadian.
- Bahwa penyidik menunjukkan seseorang bernama I Wayan Arta, saksi membenarkan bahwa orang tersebut adalah tersangka yang diamankan saksi pada saat kejadian.

Menimbang, bahwa saksi-saksi lainnya sudah dipanggil secara patut akan tetapi tidak bisa hadir dipersidangan dan demi kepentingan pemeriksaan perkara

Hal 7 dari 17 halaman Putusan Perk. Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi-saksi atas nama : ELVIANSYAH dan ROY KARTIKA dibacakan didepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum;

3. Saksi **OVTAVIA WULANDARI**, di dalam persidangan dibacakan keterangan saksi di bawah sumpah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2018, sekira Pukul 22.00 Wita bertempat di Jalan Raya Kuta, Gang Kamboja depan rumah Nomor 1, Banjar Jaba Jero, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung.
- Bahwa sebelumnya saksi sedang berada di dalam rumah sedang menonton televisi.
- Bahwa kemudian saksi Ketut Gatra Adnyana, dan saksi Pande Surya Kesuma, SH., datang dan meminta saksi Ovtavia Wulandari dan saksi Supri Setyohadi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap tersangka.
- Bahwa kemudian saksi Ketut Gatra Adnyana, dan saksi Pande Surya Kesuma, SH., melakukan penggeledahan terhadap tersangka.
- Bahwa saksi melihat pada saku kanan depan celana pendek loreng yang dipakai tersangka ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) HP Asus warna merah hitam serta 1 (satu) plastik bekas pembungkus kopi ABC Plus yang didalamnya berisi : 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu.
- Bahwa dari keterangan tersangka, kesemua barang bukti tersebut diakui sebagai milik tersangka.
- Bahwa penyidik memberitahu bahwa serbuk kristal bening yang diamankan pada saat penangkapan tersangka memiliki berat bersih seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram.
- Bahwa penyidik menunjukkan barang bukti berupa : 0,06 gram MA/sabhu dalam 1 (satu) plastik klip shabu, 1 (satu) plastik bekas pembungkus kopi ABC Plus, 1 (satu) celana pendek warna loreng, 1 (satu) HP Asus warna merah hitam, 1 (satu) sepeda motor Honda Vario tanpa plat, saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang diamankan dari tersangka pada saat kejadian.
- Bahwa penyidik menunjukkan seseorang bernama I Wayan Arta, saksi membenarkan bahwa orang tersebut adalah tersangka yang diamankan pada saat kejadian.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya.

4. Saksi **SUPRI SETYOHADI**, di dalam persidangan dibacakan keterangan saksi di bawah sumpah sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2018, sekira Pukul 22.00 Wita bertempat di Jalan Raya Kuta, Gang

Hal 8 dari 17 halaman Putusan Perk. Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 1, Banjar Jaba Jero, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung.

- Bahwa sebelumnya saksi sedang berada di dalam rumah sedang menonton televisi.
- Bahwa kemudian saksi Ketut Gatra Adnyana, dan saksi Pande Surya Kesuma, SH., datang dan meminta saksi Ovtavia Wulandari dan saksi Supri Setyohadi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap tersangka.
- Bahwa kemudian saksi Ketut Gatra Adnyana, dan saksi Pande Surya Kesuma, SH., melakukan penggeledahan terhadap tersangka.
- Bahwa saksi melihat pada saku kanan depan celana pendek loreng yang dipakai tersangka ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) HP Asus warna merah hitam serta 1 (satu) plastik bekas pembungkus kopi ABC Plus yang didalamnya berisi : 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu.
- Bahwa dari keterangan tersangka, kesemua barang bukti tersebut diakui sebagai milik tersangka.
- Bahwa penyidik memberitahu bahwa serbuk kristal bening yang diamankan pada saat penangkapan tersangka memiliki berat bersih seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram.
- Bahwa penyidik menunjukkan barang bukti berupa : 0,06 gram MA/sabhu dalam 1 (satu) plastik klip shabu, 1 (satu) plastik bekas pembungkus kopi ABC Plus, 1 (satu) celana pendek warna loreng, 1 (satu) HP Asus warna merah hitam, 1 (satu) sepeda motor Honda Vario tanpa plat, saksi membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang diamankan dari tersangka pada saat kejadian.
- Bahwa penyidik menunjukkan seseorang bernama I Wayan Arta, saksi membenarkan bahwa orang tersebut adalah tersangka yang diamankan pada saat kejadian.

Atas keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya

Bahwa semua keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut dibenarkan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa sebagai berikut:

Terdakwa I Wayan Arta ;

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2018, sekira Pukul 22.00 Wita bertempat di Jalan Raya Kuta, Gang Kamboja depan rumah Nomor 1, Banjar Jaba Jero, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung.

Hal 9 dari 17 halaman Putusan Perk. Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2018 sekira Pukul 10.00 Wita tersangka memesan Narkotika jenis shabu melalui sambungan telepon dengan menggunakan 1 (satu) HP Asus Merah hitam milik tersangka.
- Bahwa tersangka membeli Narkotika jenis shabu kepada seseorang bernama lin sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dengan tujuan untuk tersangka konsumsi sendiri.
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2018 sekira Pukul 21.00 Wita, Sdr. lin menghubungi tersangka dan memberikan alamat tempelan Narkotika jenis shabu tersebut.
 - Bahwa setelah mengambil tempelan berupa Narkotika jenis shabu tersebut, tersangka simpan di saku depan celana loreng yang tersangka pakai pada saat kejadian.
 - Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2018, sekira Pukul 22.00 Wita tersangka yang mengendarai sepeda motor Honda Vario hitam tanpa plat melintas di Jalan Raya Kuta, Gang Kamboja depan rumah Nomor 1, Banjar Jaba Jero, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, ditangkap oleh saksi Ketut Gatra Adnyana, dan saksi Pande Surya Kesuma, SH., membuntuti tersangka.
 - Bahwa selanjutnya saksi Ketut Gatra Adnyana, dan saksi Pande Surya Kesuma, SH., meminta saksi Ovtavia Wulandari dan saksi Supri Setyohadi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap tersangka.
 - Bahwa setelah saksi Ketut Gatra Adnyana, dan saksi Pande Surya Kesuma, SH., melakukan penggeledahan terhadap tersangka, pada saku kanan depan celana pendek loreng yang dipakai tersangka ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) HP Asus warna merah hitam serta 1 (satu) plastik bekas pembungkus kopi ABC Plus yang didalamnya berisi : 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu.
 - Bahwa selanjutnya tersangka dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Kota Denpasar.
 - Bahwa kesemua barang bukti merupakan milik tersangka.
 - Bahwa pada saat kejadian tersangka diamankan seorang diri.
 - Bahwa sepeda motor Honda Vario tanpa plat yang tersangka gunakan pada saat kejadian adalah milik tersangka, namun STNK kendaraan tersebut telah hilang.
 - Bahwa tersangka mengetahui bahwa memiliki dan membawa narkotika jenis shabu adalah melanggar hukum.
 - Bahwa tersangka tidak memiliki surat ijin dalam hal menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut.

Hal 10 dari 17 halaman Putusan Perk. Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak memiliki surat ijin dalam hal membawa, mengirim, mengangkut, atau mentransito Narkotika jenis shabu tersebut.

- Bahwa penyidik memberitahukan bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh penyidik pada tanggal 10 Desember 2018 didapat bahwa serbuk kristal bening milik tersangka memiliki berat bersih seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram.
- Bahwa penyidik menunjukkan barang bukti berupa : 0,06 gram MA/sabhu dalam 1 (satu) plastik klip shabu, 1 (satu) plastik bekas pembungkus kopi ABC Plus, 1 (satu) celana pendek warna loreng, 1 (satu) HP Asus warna merah hitam, 1 (satu) sepeda motor Honda Vario tanpa plat, tersangka membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah barang bukti yang diamankan dari tersangka pada saat kejadian.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan barang bukti oleh Jaksa Penuntut Umum berupa:

- 0,06 gram MA/Sabu dalam 1 (satu) plastic klip;
- 1 (satu) plastic bekas pembungkus kopi ABC Plus;
- 1 (satu) celana pendek warna loreng;
- 1 (satu) Handphone Asus warna merah hitam;
- 1 (satu) sepeda motor Honda Vario tanpa plat;

Menimbang bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum menyampaikan dan memperlihatkan hasil laboratorium terhadap barang bukti berupa :

- Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. LAB. : 1462/NNF/2018 tanggal 11 Desember 2018, terhadap barang bukti milik tersangka yaitu : 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode A) dengan berat netto 0,01 gram yang diberi nomor barang bukti 6416/2018/NF adalah (+) positif Metafetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta barang bukti berupa : 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 25 ml yang diberi nomor barang bukti 6417/2018/NF adalah (-) negatif Narkotika/Psikotropika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap tercantum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Kesatu : Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **Atau** Kedua : Pasal 115 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Hal 11 dari 17 halaman Putusan Perk. Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan kami susun secara alternatif yaitu dakwaan Kesatu : Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua : Pasal 115 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan maka dakwaan yang akan kami buktikan adalah dakwaan pertama yaitu melakukan tindak pidana Narkotika melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum ;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram

1. Unsur Setiap Orang

Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawabannya terhadap tindak pidana yang dilakukan olehnya, dimana terdakwa selama persidangan dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan benar dan dapat diterima dengan nalar, hal ini menunjukkan bahwa terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohaninya serta didalam surat dakwaan Penuntut Umum secara jelas disebutkan identitas terdakwa yaitu **I Wayan Arta** dan di dalam persidangan tidak ada ditemukan fakta-fakta mengenai alasan pembeda maupun alasan pemaaf bagi diri terdakwa.

Dengan Demikian Unsur Setiap Orang Telah Terpenuhi Dan Terbukti Secara Sah Menurut Hukum.

2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa Dalam melakukan perbuatan/aktivitas yang berhubungan dengan Narkotika haruslah mendapat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat berwenang lainnya dan atau adanya resep dokter sebatas untuk kebutuhan pengobatan. Didalam pemeriksaan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut : _

- Bahwa berawal dari saksi Ketut Gatra Adnyana, dan saksi Pande Surya Kesuma, SH., yang merupakan Anggota Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya peredaran Narkotika yang dilakukan oleh terdakwa. Lalu pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2018, sekira Pukul 22.00 Wita terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Vario hitam tanpa plat melintas di Jalan Raya Kuta, Kabupaten Badung, selanjutnya terdakwa diberhentikan oleh saksi Ketut Gatra Adnyana, dan saksi Pande

Hal 12 dari 17 halaman Putusan Perk. Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Surya Kesuma, SH., terdakwa, bertempat di Jalan Raya Kuta, Gang Kamboja depan rumah Nomor 1, Banjar Jaba Jero, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung.

- Bahwa saksi Ketut Gatra Adnyana, dan saksi Pande Surya Kesuma, SH., meminta saksi Ovtavia Wulandari dan saksi Supri Setyohadi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa setelah saksi Ketut Gatra Adnyana, dan saksi Pande Surya Kesuma, SH., melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, pada saku kanan depan celana pendek loreng yang dipakai terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) HP Asus warna merah hitam serta 1 (satu) plastik bekas pembungkus kopi ABC Plus yang didalamnya berisi : 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu, yang kesemua barang bukti tersebut diakui sebagai milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Kota Denpasar.
- Bahwa terdakwa menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang

Dengan Demikian Unsur Tanpa Hak dan melawan hukum Telah Terpenuhi Dan Terbukti Secara Sah Menurut Hukum;

3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa setelah saksi Ketut Gatra Adnyana, dan saksi Pande Surya Kesuma, SH., melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, pada saku kanan depan celana pendek loreng yang dipakai terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) HP Asus warna merah hitam serta 1 (satu) plastik bekas pembungkus kopi ABC Plus yang didalamnya berisi : 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu, yang kesemua barang bukti tersebut diakui sebagai milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Kota Denpasar.

Dengan Demikian Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Telah Terpenuhi Dan Terbukti Secara Sah Menurut Hukum;

4. **Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi di bawah sumpah, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh alat bukti sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari saksi Ketut Gatra Adnyana, dan saksi Pande Surya Kesuma, SH., yang merupakan Anggota Kepolisian mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya peredaran Narkotika yang dilakukan oleh

Hal 13 dari 17 halaman Putusan Perk. Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada hari Minggu tanggal 09 Desember 2018, sekira Pukul 22.00 Wita terdakwa yang mengendarai sepeda motor Honda Vario hitam tanpa plat melintas di Jalan Raya Kuta, Kabupaten Badung, selanjutnya terdakwa diberhentikan oleh saksi Ketut Gatra Adnyana, dan saksi Pande Surya Kesuma, SH., tepatnya di Jalan Raya Kuta, Gang Kamboja depan rumah Nomor 1, Banjar Jaba Jero, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung.

- Bahwa saksi Ketut Gatra Adnyana, dan saksi Pande Surya Kesuma, SH., meminta saksi Ovtavia Wulandari dan saksi Supri Setyohadi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa.
- Bahwa setelah saksi Ketut Gatra Adnyana, dan saksi Pande Surya Kesuma, SH., melakukan penggeledahan terhadap terdakwa, pada saku kanan depan celana pendek loreng yang dipakai terdakwa ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) HP Asus warna merah hitam serta 1 (satu) plastik bekas pembungkus kopi ABC Plus yang didalamnya berisi : 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening Narkotika jenis shabu, yang kesemua barang bukti tersebut diakui sebagai milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Kota Denpasar.
- Bahwa terdakwa menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis shabu tersebut tanpa ijin dari pihak berwenang.
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh penyidik pada tanggal 10 Desember 2018 didapat bahwa serbuk kristal bening tersebut memiliki berat bersih seberat 0,06 (nol koma nol enam) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim POLRI Laboratorium Forensik Cabang Denpasar No. LAB. : 1462/NNF/2018 tanggal 11 Desember 2018, terhadap barang bukti milik terdakwa yaitu : 1 (satu) buah plastik klip berisi kristal bening (Kode A) dengan berat netto 0,01 gram yang diberi nomor barang bukti 6416/2018/NF adalah (+) positif Metametamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta barang bukti berupa : 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan kuning/urine sebanyak 25 ml yang diberi nomor barang bukti 6417/2018/NF adalah (-) negatif Narkotika/Psikotropika

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang , bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas Majelis berpendapat Dakwaan Pasal 112 ayat (1) **Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah ;

Hal 14 dari 17 halaman Putusan Perk. Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis sepakat dengan Penuntut Umum dan pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis dalam perkara ini, sehingga perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan tersebut diatas, oleh karenanya atas diri terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman ”** ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan tersebut, maka sudah sepantasnya terdakwa dijatuhkan pidana yang sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, sebab selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan alasan – alasan penghapus pembedaan , baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum Majelis mempertimbangkan untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain dan Narkotika dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan maka perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa ;

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan kebijaksanaan pemerintah yang melarang penggunaan maupun peredaran Narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan pidana dari Penuntut Umum dan pembelaan diri terdakwa, maka pidana yang dijatuhkan Majelis memandang telah adil dan patut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa selama proses pemeriksaan berada dalam tahanan, maka masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 0,06 gram MA/Sabu dalam 1 (satu) plastic klip;

Hal 15 dari 17 halaman Putusan Perk. Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (satu) plastic bekas pembungkus kopi ABC Plus;

- 1 (satu) celana pendek warna loreng;
- 1 (satu) Handphone Asus warna merah hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) sepeda motor Honda Vario tanpa plat nomor;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Wayan Arta;

Menimbang, bahwa terhadap terdakwa telah dinyatakan bersalah dan telah dijatuhi pidana sesuai dan setimpal dengan kesalahannya, maka kepadanya dihukum juga untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa I Wayan Arta telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana Penjara selama : bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - a. 0,06 gram MA/Sabu dalam 1 (satu) plastic klip;
 - b. 1 (satu) plastic bekas pembungkus kopi ABC Plus;
 - c. 1 (satu) celana pendek warna loreng;
 - d. 1 (satu) Handphone Asus warna merah hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- e. 1 (satu) sepeda motor Honda Vario tanpa plat nomor;

Dikembalikan kepada Terdakwa I Wayan Arta;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari: Senin,tanggal 6 Mei 2019, oleh kami: I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua , I Ketut Kimiarsa, S.H, dan Sri Wahyuni Ariningsih, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari :Kamis, tanggal 9 Mei 2019, oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para

Hal 16 dari 17 halaman Putusan Perk. Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hakim anggota majelis Siti Chomsiyah, SH., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Denpasar tersebut dan dihadiri oleh : Dina K. Sitepu, SH. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta dihadapan terdakwa dan Penasihat hukumnya ;
Hakim-Hakim Anggota Majelis: Hakim Ketua Majelis,

I Ketut Kimiarsa, S.H.,

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, S.H., M.H.

Sri Wahyuni Ariningsih, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Siti Chomsiyah, SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa pada hari Kamis, tanggal 9 Mei 2019, Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan menerima dengan baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN Dps ;

Panitera Pengganti,

Siti Chomsiyah, SH

Hal 17 dari 17 halaman Putusan Perk. Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 18 dari 17 halaman Putusan Perk. Nomor 225/Pid.Sus/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)